



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Juni 2016

Halaman: 9

APRESIASI KEPATUHAN WP HOTEL DAN RESTORAN
Pemkot Kucurkan Rp 1,1 Miliar untuk Kompensasi

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali memberikan kompensasi atau pengembalian pajak bagi wajib pajak (WP) hotel dan restoran. Total kompensasi yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp 1,1 miliar atau meningkat sekitar Rp 100 juta dari tahun lalu.

Ada 517 wajib pajak hotel dan restoran yang memperoleh kompensasi. Terdiri dari 276 wajib pajak hotel dengan kompensasi Rp 865,4 juta dan 241 wajib pajak restoran dengan Rp 266,6 juta. "Pajak yang dibayarkan hotel dan restoran masih berdasarkan *self assessment* atau berdasarkan perhitungan sendiri. Kalau omzetnya naik ya harus komitmen membayar pajaknya sesuai ketentuan," papar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Dra RR Titik Sulastri usai penyerahan kompensasi, Rabu (1/6).

Ia menambahkan, meski besaran pajak tersebut dihitung sendiri oleh wajib pajak, namun pihaknya tetap akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya itu dilakukan agar celah kurang bayar bisa diminimalisir sehingga realisasi pendapatan dari sektor pajak bisa sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, besaran kompensasi tersebut diambil 1 persen dari realisasi pajak hotel dan restoran tahun lalu. Hanya wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya sesuai ketentuan, yang berhak atas kompensasi. "Mereka yang kami undang hanya yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan. Bagi yang tidak tertib, tidak akan memperoleh kompensasi," tandasnya.

Oleh karena itu, selain untuk memangsang kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, pemberian kompensasi juga diharapkan

Sekda Kota Yogyakarta secara simbolis menyerahkan kompensasi.

kan mampu memperlancar usaha. Apalagi, pengembalian pajak tersebut kerap dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam menambah penghasilan para karyawan di luar gaji bulanan.

Wajib pajak hotel yang mendapatkan kompensasi terbesar ialah Hotel Tentrem, sedangkan restoran ialah Pizza Hut. Kompensasi diberikan merujuk Perda 4/2010 perihal Penyelenggaraan Kepariwisata. Pada kesempatan itu, wajib pajak hotel dan restoran juga diminta mendukung program *e-tax* atau pembayaran pajak secara elektronik yang tengah digulirkan oleh pemerintah. (Dhi)-k

KR-Achdi Wahdan

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005